



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/7// /B.01/HK/2023**

### **TENTANG**

### **PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Lampung Barat Nomor : 130/DPC-18.04/01/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal Permohonan Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) dan berdasarkan Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Nomor : 0682/DPW.18/01/XI/2023 tanggal 28 September 2023 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dari PKB atas nama Edi Apriyanto;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 552/PY.03.1-SD/1804.2/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dari Partai Kebangkitan Bangsa atas nama Sdr. Edi Apriyanto, digantikan oleh Sdr. Ridwan Effendi dan Surat Penjabat Bupati Lampung Barat Nomor : 170/1061/01/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Lampung Nomor : 0682/DPW.18/01/XI/2023 tanggal 28 September 2023 perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat dari PKB atas nama Edi Apriyanto;
  2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 170/75/DPRD-LB/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;
  2. Surat Penjabat Bupati Lampung Barat Nomor : 170/1061/01/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal Usulan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **RIDWAN EFFENDI** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 11 - 2023

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Penjabat Bupati Lampung Barat di Liwa;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
8. Sdr. RIDWAN EFFENDI.